

**KINERJA KEPOLISIAN DIREKTORAT LALU LINTAS
POLDA SULAWESI TENGAH
DALAM PENERAPAN *e*-TILANG DI KOTA PALU**

Nila Wati^{1)*}, Mustainnah²⁾, Moh. Royfandi³⁾

¹Prodi. Administrasi Publik FISIP, Universitas Tadulako
dewinaaysah9271@gmail.com

²Prodi. Administrasi Publik FISIP, Universitas Tadulako
mustainhappatoba@gmail.com

³Prodi. Administrasi Publik FISIP, Universitas Tadulako
mohroyfandi788@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah dalam penerapan *e*-Tilang di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran tentang fenomena atau faktor permasalahan yang diteliti sesuai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi informan berjumlah 7 orang. Teori yang digunakan adalah Basri dan Rivai, (1995) di mana ada empat indikator yaitu kesesuaian Perencanaan. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efisiensi terhadap Kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Palu secara umum pelaksanaannya belum sepenuhnya dikatakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator- indikator hasil penelitian yang diantaranya Aspek kepatuhan terhadap regulasi belum efektif dikarenakan Keterbatasan jangkauan pemantauan elektronik dan kurangnya pengawasan dari kepolisian. Oleh karena itu, adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di kota Palu seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian, tidak semata-mata CCTV yang digunakan sebagai alat untuk memantau kelancaran lalu lintas. Serta aspek efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan dikatakan belum berjalan dengan optimal dikarenakan pemanfaatan teknologi dalam penerapan *e*-Tilang menjadi faktor utama dikarenakan yang mendukung program ini dasarnya menggunakan teknologi yaitu mulai dari aplikasi secara elektronik hingga koneksi jaringan internet yang dibutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih gagap teknologi dan masalah server yang memiliki koneksi yang lambat. Dan aspek yang berjalan dengan optimal yaitu aspek kesesuaian perencanaan dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci : Kinerja, Lalu Lintas, E-Tilang

ABSTRACT

This study aims to determine the Police Performance of the Central Sulawesi Police Traffic Directorate in the Implementation of E-Tickets in Palu City. The research method used is descriptive qualitative, which provides an overview of the phenomena or factors of the problem under study according to existing facts. Data collection techniques are observation, interviews and documentation of informants totaling 7 people. The theory used is Basri and Rivai, 2015 where there are four indicators, namely the suitability of Planning, Effectiveness of Activity Implementation, Compliance with Regulations, Efficiency of Activities. Based on the results of the study, it can be concluded that the Performance of the Central Sulawesi Police Traffic Directorate in the Implementation of E-Tickets in Palu City in general, its implementation is not fully said to be optimal. This can be seen from the indicators of the research results, including the aspect of compliance with regulations that have not been effective due to the limited range of electronic monitoring and lack of supervision from the police. Therefore, the installation of CCTV on a number of roads in Palu city should have received supervisory assistance from police officers, not only CCTV which is used as a tool to monitor the smooth running of traffic. And the efficiency aspect of the implementation of activities is said to have not run optimally because the use of technology in the implementation of e-Tilang is a major factor because what supports this program is basically using technology, starting from electronic applications to the internet network connection needed. However, in its implementation it is still constrained by the factor of Human Resources (HR) who are still stuttering technology and server problems that have slow connections. And aspects that run optimally are aspects of planning suitability and effectiveness of activity implementation.

Keywords: Performance of Ditlantas, Implementation of E-Tilang

Submisi: 17-10-2024

Diterima: 17-10-2024

Dipublikasikan: 14-11-2024

PENDAHULUAN

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu kinerja sebagai kata benda mengandung arti “*thing done*” (suatu hasil yang telah dikerjakan). Atau Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya

Kinerja dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai faktor organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang terdapat pada organisasi wajib dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa menyampaikan hasil yang maksimal. Di mana keberhasilan organisasi sangat tergantung di peran manusia didalamnya karena manusia sebagai sumber daya yang potensial serta artinya sumber kekuatan buat menggerakkan roda aktivitas organisasi. Sumber daya manusia wajib diarahkan serta dikoordinasikan untuk membuat kontribusi terbaik bagi organisasi, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat terwujud.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas di bandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Basri & Rivai, 2005).

Kinerja sering dianggap menjadi konstruk multidimensi yang tidak hanya dikaitkan menggunakan keseluruhan organisasi namun pula dengan bagian-bagian pada organisasi termasuk unit aktivitas, proses dan individu karyawan. karena itulah sangat tidak mengherankan Jika kinerja didefinisikan secara beragam. dalam hal ini kinerja kepolisian di uji untuk bisa memberantas persoalan lalu lintas agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Sangat diharapkan dengan adanya E- Tilang dimaksudkan buat mampu memberikan efek waspada kepada para pengguna jalan agar selalu berhati-hati serta mematuhi rambu-rambu kemudian lintas yang ada. Meski pihak kepolisian tidak terdapat di lokasi buat mengatur lalu lintas di jalan (Bates & Holton, 1995 dalam Ramly, 2021).

Melalui kinerja menekankan apa yang dihasilkan asal fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out come*). Bila diperhatikan lebih lanjut apa yang terjadi pada sebuah pekerjaan atau jabatan merupakan suatu proses yang mengolah input menjadi *out put* (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan pada aktivitas/tindakan menggunakan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktivitas hasil, maka yang akan terjadi kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu pada pencapaiannya, terutama tujuan organisasi (Fadli, Razak, dan Tahir, 2021).

Lembaga negara khususnya kantor direktorat lalu lintas harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, meaksanakan kebijakan pelayanan, dan memberikan pelayanan untuk kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “menjaga keamanan dalam negeri dengan mengusahan tugas kepolisian yang meliputi ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan” indonesia, sebagai abdi masyarakat negara, mempertahankan membantu msyarakat sehubungan dengan Hak Asai Manusia (HAM).

Aparatur pemerintah, pegawai sekaligus menjadi abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, yaitu menjadi pemikir, perencana, penggerak partisipasi masyarakat pada proses pembangunan, menjaga persatuan serta kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila serta undang-undang dasar 1945 serta sekaligus berperan sebagai pengendali serta pengawas pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “Peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik

Kesesuaian kompetensi dengan bidang tugas berpengaruh terhadap kinerja. Faktor pertimbangan dalam penempatan seseorang dalam bidang tugas baik penempatan awal, mutasi maupun promosi menjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja polisi. dalam prakteknya terutama pada organisasi pemerintah lebih mengedepankan proses seleksi atau atau proses rekrutmen menggunakan sederet persyaratan yang rumit. dalam pengalaman emperik, Jika untuk menaikkan kinerja polisi maka kompetensi seseorang menjadi

persyaratan yang utama harus dipenuhi.

Kegiatan pembinaan lalu lintas, dibutuhkan pengesahan aturan-hukum terbuka yang bersifat sama dan berlaku secara nasional serta pula secara internasional. buat itu, perlu diatur tentang aturan, norma maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara lalu lintas buat menghindari ketidaknyamanan dan buat keselamatan dalam berkendara. Selain itu buat mewujudkan disiplin pada berkendara bagi masyarakat yang tidak melengkapi atribut yang harus ada ketika berkendara akan diberikan hukuman atau dianggap dengan tilang.

Kepolisian Republik Indonesia sudah menerapkan sistem penilangan bagi para pelanggar hukum lalu lintas pada berbagai daerah di Indonesia, khususnya buat kota-kota besar. akan tetapi, penilangan biasa yang dilakukan sebelumnya disebut tidak efektif, dan ditemukan berbagai kecurangan pada dalamnya. Data informasi warga yang melanggar aturan lalu lintas dijadikan sebagai acuan pemberian hukuman buat tahap selanjutnya, hal tadi berarti informasi sanksi yang diperoleh dari masyarakat akan terdeteksi oleh polisi yang melaksanakan hukuman tilang. tidak menjadi rahasia publik lagi, Jika pada praktik suap-menyuap sudah banyak terjadi pada operasi lalu lintas. Maka dari itu, menjadi alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Polri untuk mulai menerapkan sistem baru yang dianggap sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*. E-TLE adalah suatu sistem dalam menegakan aturan pada aspek lalu lintas yang memakai teknologi informasi berupa perangkat elektronik seperti kamera yang mampu menemukan banyak terjadi pelanggaran lalu lintas dengan mendeteksi data kendaraan secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*). menggunakan E-TLE petugas serta pengendara tidak bertatap muka secara langsung.

Realitas kinerja kepolisian membutuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk membangun bersama sebuah lingkungan yang aman. Tuntutan Profesional, Proporsional, humanis merupakan wujud dari kinerja kepolisian pada mata masyarakat. Kepolisian mengeluarkan tindakan baru pada penegakan tertib kemudian lintas bernama E-Tilang (tilang elektronik). E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan semua proses E-Tilang akan lebih efisien serta efektif juga membantu pihak kepolisian pada manajemen administrasi.

E-TLE akan merubah tilang manual yang awalnya berasal surat tilang atau blangko. warga yang melanggar akan di data berasal aplikasi pihak kepolisian. eksistensi E-TLE, mempermudah rakyat dalam melakukan transaksi melalui bank. pada hal memberikan tilang dan tata cara persidangan, serta dalam pembayaran hukuman tilang itu sama. pada Pasal 272 UU lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan :

1. Dalam mendukung pelaksanaan penegakan pelanggaran pada bidang lalu lintas dan Angkutan jalan, mampu digunakan alat elektronik
2. Data pada alat elektronik seperti yang dimaksud pada ayat (1) mampu dijadikan alat bukti pada persidangan.

Berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki kiprah strategis dalam mendukung pembangunan serta integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini merupakan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas serta angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, serta terpadu dengan moda angkutan lain buat mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan serta kesatuan bangsa, dan bisa menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas serta budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum serta kepastian hukum bagi rakyat

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan buat menghindari terjadinya pelanggaran pada proses penilaian, mulai tanggal 16 Desember 2016, kepolisian di Indonesia mulai menerapkan kebijakan E-TLE. Sedangkan, di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu penerapan sistem tilang terus dilakukan secara bertahap di berbagai ruas jalan. seperti yang kita ketahui, sistem tilang elektronik (ETLE) ini telah diresmikan pada 22 September 2022 bersama dengan 12 Polda seluruh Indonesia. Adapun beberapa titik lokasi pemasangan kamera ETLE di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1. Jalan Samratulangi (Depan DPRD)
2. Jalan Moh. Yamin (Simpang 4 Veteran / Depan Mcdonald's Dari Arah Jalan Sigma)
3. Jalan Moh. Yamin (Simpang 4 Basrah Dari Arah Jln Dewi Sartika)
4. Jalan Gajah Mada (Simpang 4 Pos Pjr Dari Arah Jalan Donggala)

Berdasarkan Rekap Data Kepolisian direktorat lalu lintas Polda Sulteng dimana pada tahun 2021 sebelum diterapkannya sistem e-tilang di kota palu jumlah pelanggar lalu lintas sebanyak 202.313 kasus. Kemudian sejak diterapkan sistem e-tilang pada tahun 2022 jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat menjadi 357.319 pelanggar. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Pelanggaran Lalu lintas mengalami peningkatan, namun seiring perkembangan yang ada pelanggaran semakin menurun. Dari data pada tahun 2023 pelanggar lalu lintas sebanyak 19.236 pelanggar namun yang melakukan konfirmasi hanya 583 pelanggar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa masalah yang ditemukan mengenai kinerja kepolisian direktorat lalu lintas polda sulawesi tengah dalam penerapan e-tilang di kota palu. Selain melihat langsung proses pemberian kinerja di kantor ditlantas, peneliti juga melibatkan khususnya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Palu.

Hal ini dapat dilihat pada aspek Kepatuhan terhadap regulasi, permasalahan yang peneliti temukan yaitu sebagian masyarakat menganggap bahwa tilang elektronik hanya merupakan wacana pemerintah. Dilihat dari penerapan dan sosialisasi yang belum maksimal dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak memperdulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di kota palu. Masyarakat kota palu lebih patuh terhadap petugas kepolisian yang berjaga daripada CCTV yang dipasang di beberapa lampu lalu lintas di kota palu. Sehingga banyak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang peneliti temukan ialah pemanfaatan teknologi dalam penerapan e-tilang menjadi faktor utama, Dikarenakan yang mendukung program ini dasarnya menggunakan teknologi yaitu mulai dari aplikasi secara elektronik hingga koneksi jaringan internet yang dibutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan faktor sumber daya manusia yang masih gagap teknologi dan masalah server yang memiliki koneksi yang lambat. Ketidakmampuan menggunakan perangkat lunak atau sistem yang diperlukan dapat mengakibatkan penurunan efisiensi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini tidak hanya memperlambat proses kerja tetapi juga dapat mengarah pada kesalahan dalam pengolahan data yang penting. Selain itu, ketika server mengalami masalah, seperti ketidak stabilan atau kegagalan, ini dapat mengganggu ketersediaan sistem dan menyebabkan gangguan dalam layanan kepada masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada biaya tambahan untuk perbaikan dan pelatihan tambahan tetapi juga dapat merusak nama baik kantor ditlantas dalam mata masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan teknologi yang tepat untuk pegawai serta menjaga infrastruktur IT agar stabil dan dapat diandalkan.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Tipe

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, (Sugiyono, 2016). Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teori yang digunakan adalah Basri dan Rivai, (2005) di mana ada empat aspek yaitu kesesuaian Perencanaan. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efisiensi terhadap Kegiatan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu alat perekaman dan pencatatan tertulis dari peneliti. Tahapan yang digunakan dalam analisis data, yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Kesesuaian Perencanaan berjalan dengan baik tetapi masih harus ditingkatkan terutama sosialisasi dengan masyarakat, dimana standar pelaksanaan E-Tilang meliputi beberapa kategori yakni kerjasama pihak kepolisian dan kejaksaan selaku pemberi sanksi kepada setiap penggar lalu lintas. Adapun kerja sama pihak bank yakni selaku transaksi atas denda tilang yang ditetapkan pihak dan kejaksaan.

Pelanggaran lalu lintas secara elektronik adalah proses peradilan yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik yang disebut dengan eTilang (Elektronik Tilang) dan Pasal 4 yaitu Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Pelanggar hanya melakukan “LIHAT-BAYAR-AMBIL” yaitu, pelanggar dapat melihat informasi denda tilang kemudian BAYAR denda ke rekening Kejaksaan melalui kode Briva atau ke Bank BRI dan mengAMBIL barang bukti di kantor Ditlantas.

Hasil wawancara dengan dapat dijelaskan bahwa di kantor ditlantas masyarakat membayar denda tilang menggunakan Briva sesuai pelanggaran sehingga pegawai tidak menerima uang cash untuk pembayaran etle yang bertujuan agar tidak terjadi pungli, dan bersifat transparansi

Aspek Efektifitas pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dimana dapat meminimalisir interaksi petugas dan pelanggar sehingga mengurangi peluang korupsi dan sistem menjadi transparansi sehingga merasa lebih adil karena semua pelanggaran beserta undang-undangnya tercatat dengan jelas.

Aspek kepatuhan terhadap regulasi belum efektif dikarenakan Keterbatasan jangkauan pemantauan elektronik dan kurangnya pengawasan dari kepolisian oleh karena itu perlu adanya penambahan unit kamera e-tilang. Serta pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Palu seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Tidak semata-mata CCTV yang digunakan sebagai alat untuk memantau kelancaran lalu lintas. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang.

Aspek efisiensi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan dikatakan belum berjalan dengan optimal dikarenakan pemanfaatan teknologi dalam penerapan e-Tilang menjadi faktor utama. yang mendukung program ini dasarnya menggunakan teknologi yaitu mulai dari aplikasi secara elektronik hingga koneksi jaringan internet yang dibutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih gagap teknologi masalah server yang memiliki koneksi yang lambat. Sedangkan pengaplikasian e-Tilang sendiri tergolong mudah. memasukkan nama pelanggar dan DN motor, nomor handphone dan tinggal bayar ke BRI. Maksudnya memaksimalkan biaya yang ada guna memberikan pelatihan kepada pihak kepolisian agar lebih memahami fungsi dan perannya sebagai anggota kepolisian yang bertugas melaksanakan program e-tilang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja kepolisian direktorat lalu lintas polda sulawesi tengah

dalam penerapan e-tilang di kota palu, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaannya belum sepenuhnya dikatakan optimal karena masih terdapat kendala dan hal lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah terutama Direktorat Lalu lintas Polda Sulteng . Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator hasil penelitian yang diantaranya aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dimana Sebagian masyarakat menganggap bahwa tilang elektronik hanya merupakan wacana pemerintah. Dilihat dari penerapan dan sosialisasi yang belum maksimal dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak mempedulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Palu. Masyarakat Kota Palu lebih patuh terhadap petugas kepolisian yang berjaga dari pada CCTV yang dipasang di beberapa lampu lalu lintas di Kota Palu. Maka dari itu, masyarakat menilai bahwa penerapan e-tilang ini hanya sebagai alat untuk memantau keadaan ruas-ruas jalan di Kota Palu dan tidak berfungsi sebagai alat penilangan secara otomatis. Serta aspek efisiensi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan dikatakan belum berjalan dengan optimal dikarenakan pemanfaatan teknologi dalam penerapan e-Tilang menjadi faktor utama dikarenakan yang mendukung program ini dasarnya menggunakan teknologi yaitu mulai dari aplikasi secara elektronik hingga koneksi jaringan internet yang dibutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih gagap teknologi dan masalah server yang memiliki koneksi yang lambat.

DAFTAR PUSTAKA A. BUKU

- Fadli, A., Razak, A.R., Tahir, M., 2021. Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Sosialisasi E-Tilang Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*. Volume 2, Nomor 2. e-ISSN (ONLINE): 2746-0460. OAI: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/index/oai>.
- Ramly. Amir Tengku. 2021. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Rivai, Veithzal., Basri, Dato Dr. Ahmad Fawzi Mohd., dan Murni, Silviana. 2005. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan, Edisi 1., Cetakan 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

TENTANG PENULIS

Nama : Nila Wati
 Nomor Induk Mahasiswa : B 101 20 015
 Tempat dan Tanggal Lahir : Ponggerang 09 September 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Dayodara
 Nomor Telepon : 082223794371
 Alamat Email : dewinaaysah9271@gmail.com



Nama Orang Tua

Ayah : Yusup Alwi Alhamdali
 Ibu : Almh. Normawati Pendidikan

Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
SD	SD Negeri 2 Ponggerang	2013
SMP	Mts DDI Karya Khasanah Ponggerang	2017
SMA	SMA Negeri 2 Dampelas	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Tadulako	2024